



## **PERDA TIBUM: SOLUSI ATAU MASALAH BARU?**

**Rido Triawan – Ketua Arus Pelangi**

*Untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, DPRD Jakarta telah mencabut Perda No. 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum dan memberlakukan Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum). Apakah dengan memberlakukan Perda Tibum ini serta merta persoalan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota Jakarta akan terjamin?*

Secara legal formal, ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perda Tibum ini bermasalah. *Pertama*, Perda Tibum tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan tentang HAM di dalam konsideran ‘mengingat’. Padahal jelas di dalam Pasal 6 ayat (1) point b UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dinyatakan bahwa ‘*materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas kemanusiaan*’. Dalam hal ini, Perda Tibum telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

*Kedua*, Perda Tibum mengkriminalisasi bentuk-bentuk pekerjaan informal yang selama ini digeluti oleh kelompok masyarakat miskin Jakarta. Hal itu dijelaskan di dalam Pasal 40 dan 42 Perda Tibum, seperti larangan untuk menjadi pengamen dan pedagang asongan yang diikuti dengan penerapan sanksi pidana bagi para pelanggar pasal-pasal tersebut, yaitu berupa kurungan minimal 20 hari atau denda minimal Rp. 500.000.

Padahal di dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, dijelaskan bahwa ‘(1). *Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini. (2). Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan*’.

Dalam hal ini DPRD Jakarta telah melakukan pelanggaran HAM karena telah memberlakukan Perda yang akan merampas hak dasar masyarakat miskin Jakarta, yaitu hak atas pekerjaan.

Tidak hanya itu, Perda Tibum juga telah melarang warga Jakarta yang mempunyai penyakit yang meresahkan masyarakat untuk berada di tempat publik. Padahal di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa

*‘Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi’.* Berdasarkan pemaparan tersebut, tidak hanya melanggar hukum dan HAM, Perda Tibum juga dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.

## **Rawan Konflik**

Banyak hal yang harus kita bayangkan ketika Pemprov. DKI Jakarta mengaplikasikan Perda Tibum ini kepada warga Jakarta. *Pertama*, mungkin kita harus membayangkan apa yang akan terjadi ketika ada ribuan, bahkan jutaan warga miskin Jakarta yang terpaksa harus kehilangan tempat tinggal dan pekerjaannya akibat diberlakukannya Perda Tibum ini.

*Kedua*, semenjak Pemerintah tidak dapat menangani segala bentuk premanisme yang terjadi, baik yang berkedok birokrasi, agama, ataupun kesukuan, bagaimna jika orang-orang miskin yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaannya itu akan memilih untuk menjadi preman karena ‘profesi’ itu tidak dilarang di dalam Perda itu.

*Ketiga*, ketika ada ribuan warga miskin di Jakarta yang kehilangan pekerjaannya, maka akan ada ribuan orang yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya. Padahal secara alamiah kita mengetahui bahwa ketika ada seseorang yang sangat terdesak, maka orang itu akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apapun demi mempertahankan hidupnya. Bayangkan ketika ada ribuan warga miskin yang sudah terdesak, dan lambat laun akan menjadi sekumpulan orang yang nekat, berapa besar penambahan jumlah tindak kriminal yang harus ditangani oleh Polda Metro Jaya setiap harinya?.

*Keempat*, kita juga harus membayangkan tingkat resistensi yang akan dibangun di kalangan warga miskin Jakarta yang akan terkena dampak langsung dari pemberlakuan Perda Tibum ini. Ketika desakan yang dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta melalui Satpol PP-nya semakin kuat, maka akan terjadi konflik vertikal antara warga miskin dengan Pemprov. DKI Jakarta, karena lambat laun akan muncul perlawanan yang masif dari warga miskin ketika terus didesak oleh Pemprov. DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, perlawanan-perlawanan juga mungkin dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menentang perjuangan warga miskin Jakarta atau terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memang pro kepada Pemprov. DKI Jakarta. Sehingga tidak hanya konflik vertikal saja yang akan terjadi, tetapi Perda Tibum juga akan memicu terjadinya konflik horisontal.

## **Permasalahan baru**

Apabila melihat pemaparan di atas, sepertinya pemberlakuan Perda Tibum ini lebih tepat dikatakan sebagai bentuk permasalahan baru, baik bagi Pemprov. DKI Jakarta maupun bagi warga miskin Jakarta. Dengan kata lain, Perda Tibum tidak dapat dikatakan sebagai solusi bagi terjaminnya ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan kota Jakarta, karena secara tegas telah memicu konflik dengan menyatakan perang kepada warga miskin Jakarta.

Jika memang Pemprov. DKI Jakarta mempunyai keinginan yang kuat dan itikad yang baik untuk memerangi kemiskinan serta menjadikan Jakarta sebagai kota yang tertib, tenteram, dan nyaman, ada beberapa hal yang harus dilakukan. *Pertama*, Pemprov. DKI tidak melihat warga miskin Jakarta sebagai sebuah masalah, tetapi harus dilihat sebagai sebuah potensi,. Dengan demikian, Pemprov. DKI Jakarta akan memandang warga miskin Jakarta sebagai mitra kerja mereka dan bukan sebagai lawan yang harus dibinasakan.

*Kedua*, setelah perspektif kemitraan itu telah terbangun, untuk jangka panjang Pemprov. DKI harus dapat menghilangkan segala bentuk korupsi dan premanisme, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dan menciptakan lapangan pekerjaan formal seluas-luasnya bagi warga Jakarta.

*Ketiga*, sementara rencana jangka panjang itu belum dapat dilaksanakan, untuk jangka pendek Pemprov. DKI Jakarta dapat melakukan beberapa hal, yaitu memberikan ruang kepada warga miskin Jakarta untuk bertempat tinggal dan memberikan jaminan seluas-luasnya kepada semua bentuk pekerjaan informal yang telah dibangun dan digeluti oleh warga miskin Jakarta. Namun diutuhkannya pemikiran yang matang dan bijaksana dari Pemprov. DKI Jakarta untuk membuat dan mengaplikasikan regulasi yang manusiawi tentang penyediaan tempat tinggal bagi warga miskin Jakarta serta penyediaan lahan bagi para pekerja informal.

Apabila ketiga hal itu dipikirkan dan dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta, tidak hanya akan memerangi kemiskinan, Pemprov. DKI Jakarta juga akan menjadikan Jakarta sebagai kota yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik bagi kota-kota lain di Indonesia.

Jakarta, 16 November 2007